



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Wedana Ratu Pengadilan No. 1 Komplek Perkantoran PEMDA KM.02
Blambangan Umpu 34564
Telepon : (0723) 461001 Faks. (0723) 461004
Website : www.waykanankab.go.id

Blambangan Umpu, 2 September 2025

Nomor : 100.3.2/208/I.04-WK/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Undangan

Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
di –
Tempat

Sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 600.3.2.1/7/IV.12-WK/2025 tanggal 29 Agustus 2025, Perihal Draf Keputusan Bupati Pembentukan Tim Pembuat Dokumen KLHS RTRW Kabupaten Way Kanan Tahun 2025-2045, yang diterima Bagian Hukum Setdakab. Way Kanan tanggal 29 Agustus 2025 dengan ini kami sampaikan Tanggapan atas Usulan Keputusan Bupati tersebut sebagaimana terlampir.

Rancangan Keputusan Bupati yang telah disesuaikan dengan tanggapan tersebut diatas, agar dicetak dan diparaf koordinasi oleh Kepala Perangkat Daerah dan selanjutnya disampaikan kembali ke Bagian Hukum paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya tanggapan ini..

Demikian kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan Produk Hukum Daerah, terima kasih.

Kepala Bagian Hukum,



Aris Supriyanto, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

Tembusan:

1. Bupati Way Kanan.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan.

TANGGAPAN
ATAS
RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KELOMPOK KERJA KAJIAN
LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi:

- a. rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan
- b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

Ketentuan tersebut juga dijabarkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, sebagai berikut:

Pasal 1 angka 5

Penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang selanjutnya disebut Penyusun KRP adalah Menteri, menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, atau bupati/walikota yang bertanggung jawab terhadap penyusunan atau evaluasi Kebijakan, Rencana dan/atau Program.

Pasal 13

- (1) Penyusun KRP membentuk kelompok kerja KLHS.
- (2) Kelompok kerja KLHS untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program tingkat nasional, terdiri atas unsur: ...
- (3) Kelompok kerja KLHS untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program tingkat provinsi dan kabupaten/kota, terdiri atas unsur:

- a. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi penyusunan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, atau yang membidangi lingkungan hidup; dan
 - b. perwakilan perangkat daerah terkait, sesuai dengan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang akan dilengkapi KLHS.
- (4) Kelompok Kerja KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dibentuk tersendiri atau menjadi bagian dari Penyusun KRP.
 - (5) Pejabat pimpinan tinggi madya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan pimpinan tinggi pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bertindak sebagai ketua dalam kelompok kerja KLHS.
 - (6) Dalam hal kelompok kerja KLHS dibentuk sebagai bagian dari Penyusun KRP, Penyusun KRP bertindak sebagai ketua dalam kelompok kerja KLHS.
 - (7) Perwakilan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dan perwakilan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, bertindak sebagai anggota dalam kelompok kerja KLHS.
 - (8) Kelompok kerja KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memiliki paling sedikit 3 (tiga) anggota yang memenuhi ketentuan:
 - a. standar kompetensi penyusun KLHS; dan
 - b. berpengalaman dalam penyusunan kajian lingkungan hidup sejenis berupa:
 1. analisis mengenai dampak lingkungan hidup;
 2. audit lingkungan hidup;
 3. analisis risiko lingkungan hidup; atau
 4. kajian lingkungan hidup sejenisnya dengan nama lain.

Pasal 14

Dalam membuat dan melaksanakan KLHS, kelompok kerja KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat melibatkan tenaga ahli yang membidangi keahlian atas isu yang dikaji.

Hal tersebut diatas juga dijabarkan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang, dalam Pasal 6 dan dalam Lampiran.

Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap usulan penetapan Keputusan Bupati dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. terhadap usulan penetapannya merupakan amanat dari Peraturan Perundang-undangan dan penetapannya dapat dilanjutkan karena tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan dan kepentingan umum.
2. Dalam pembentukannya agar berpedoman peraturan Perundang-undangan, khususnya keanggotaan Tim agar berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46

- Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, *Setiap Keputusan harus mencantumkan batas waktu mulai dan berakhirnya Keputusan, kecuali yang ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.* Agar ditambahkan kapan dimulai dan berakhirnya pemberlakuan penetapan ini.
 4. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Kelompok Kerja KLHS dapat dibentuk tersendiri atau menjadi bagian dari Penyusun KRP dan Pasal 6 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang, Tim Penyusun merupakan gabungan antara Tim Penyusun Rencana Tata Ruang dan Pokja KLHS, Rencana dan/atau Program. Mengingat Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah belum dibentuk maka agar penyusunannya berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 5. Terhadap administrasi pembentuka Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan Tahun 2025-2045.

II. KHUSUS

NO	BAGIAN	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	KOP	BUPATI WAY KANAN PROVINSI LAMPUNG	Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
2.	JUDUL	KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN NOMOR: 100.3.3.2- ... TAHUN 2025 TENTANG KELOMPOK KERJA PENYUSUN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2025-2045	Lampiran II angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Judul Peraturan Perundang-undangan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca.
3.	PEMBUKAAN		
	a. Jabatan pembentuk Peraturan Perundang-undangan	BUPATI WAY KANAN,	Lampiran II angka 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Jabatan pembentuk Peraturan Perundang-undangan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan ditengah margin dan diakhiri tanda koma.
	b. Konsideran	a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Daerah akan berakhir ditahun 2025, dan berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup	Menurut Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, 19. Pokok pikiran pada konsiderans Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah

	<p>sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;</p> <p>b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penyusun KRP membentuk kelompok kerja KLHS.;</p> <p>c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang ...(disesuaikan dengan saran perbaikan judul);</p>	<p>Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.</p> <p>27. Konsiderans Peraturan Daerah cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukan Peraturan Daerah tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukannya.</p>
c. Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan	Lampiran II angka 28 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022,

		<p>Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6850);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023</p>	<p>sebagai berikut: Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat. Dasar hukum memuat:</p> <p>a. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan</p> <p>b. Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
--	--	--	---

		<p>Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6850);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);</p> <p>5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengintegrasian Kajian lingkungan hidup Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 391);</p> <p>6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 533);</p>	
	d. Diktum		
	1) Memutuskan	MEMUTUSKAN:	Berdasarkan Ketentuan angka 54 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Kata memutuskan ditulis

			seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi diantara suku kata dan diakhiri tanda baca titik dua serta diletakkan di tengah marjin.
	2) Menetapkan	KEPUTUSAN BUPATI TENTANG ... (d disesuaikan dengan saran perbaikan judul).	<p>1) Berdasarkan Ketentuan angka 57 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Kata Menetapkan dicantumkan sesudah kata Memutuskan yang disejajarkan ke bawah dengan kata Menimbang dan Mengingat. Huruf awal kata Menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua.</p> <p>2) Berdasarkan ketentuan angka 58 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Jenis dan nama yang tercantum dalam judul Peraturan Perundangundangan dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan tanpa frasa Republik Indonesia, serta ditulis seluruhnya dengan huruf Kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik.</p>
4.	BATANG TUBUH		
	KESATU	Membentuk Kelompok Kerja Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2025-2045, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.	
	KEDUA	Tetap	

	KETIGA	Tetap	
	KEEMPAT	Dihapus	
	KELIMA	Tetap	
	KEENAM	Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.	Urutan diktum agar disesuaikan.
5.	PENUTUP	Tetap	
6.	LAMPIRAN	LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN NOMOR..... TENTANG ... (sesuaikan dengan perbaikan judul)	Berdasarkan ketentuan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, 194. Dalam hal Peraturan Perundang-undangan memerlukan lebih dari satu lampiran, tiap lampiran harus diberi nomor urut dengan menggunakan angka romawi. 195. Judul lampiran ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di sudut kanan atas tanpa diakhiri tanda baca dengan rata kiri.
7.	LAIN-LAIN	1. Format Penulisan a. Menggunakan Paper size F4; b. Margin atas, bawah, kanan dan kiri 2,5 cm; c. Font Bookman old style 12, khusus untuk lampiran ukurannya menyesuaikan; d. spasi 1 spasi; e. tanpa garis tebal; f. layout sebelum dan sesudah 0 cm 2. Agar lebih diteliti kembali penulisan kata-	

		<p>kata.</p> <p>3. Disetiap lembar diberikan catatan akhir yang menandakan kata di lembar berikutnya dan diletakkan pada pojok kanan bawah.</p> <p>4. Format Keputusan lebih rinci dapat dilihat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 atau dapat didownload pada link https://bit.ly/3XYg0U7</p> <p>5. Penulisan dan penggunaan kata berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.</p>	
--	--	---	--

Kepala Bagian Hukum,



Aris Supriyanto, S.H., M.H
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19850624 201101 1 012